



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/186/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK KRISTEN EKA PRAPTI “
KELURAHAN NGAWEN KECAMATAN NGAWEN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Kristen Eka Prapti Kelurahan Ngawen Kec. Ngawen
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Kristen eka Prapti Kelurahan Ngawen Kec. Ngawen berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 7347/103.36 /DS/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Kristen eka Prapti Kelurahan Ngawen Kec. Ngawen
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/182/2014, tanggal 16 Juni 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Kristen Eka Prapti Kelurahan Ngawen Kec. Ngawen


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK KRISTEN EKA PRAPTI
Berdiri : 17 Desember 1999
Alamat : Kelurahan Ngawen Kec.Ngawen Kab.Blora
Penyelenggara : Ketua Ivan Novicka A
Kepala Sekolah : Sukartini
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Kristen Eka Prapti tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 16 - Juni - 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Ngawen;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.